

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung

Penyebab timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah dari faktor internal, penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri. Kurang tajamnya analisa, pada saat pengajuan permohonan pembiayaan dalam melakukan analisa tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa teori penyebab pembiayaan bermasalah dalam faktor internal sejalan dengan pendapat Ismail yaitu :

1. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
2. Terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat.
3. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.

4. Kurangnya pembiasaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan nasabah.⁷⁹

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Djamil, faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah ialah :

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan – kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

1) Petugas

- a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman pihak bank.
- b) Melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- c) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan mereka.
- d) Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham bank dalam keputusan penyaluran pembiayaan.
- e) Pengikat jaminan kurang sempurna.

2) Sistem

⁷⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125

- a) Penyaluran yang kurang jelas, kegunaan pembiayaan untuk apa.
- b) Pengawasan dan pembinaan dari pihak bank yang kurang optimal terhadap nasabah
- c) Perlunasan atau jangka waktu yang kurang ketat
- d) Kebijakan yang tidak tegas
- e) Struktur organisasi yang sedikit, minimal terdiri dari 3 orang⁸⁰

Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti side streaming yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai, dan lain sebagainya. Dapat pula diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain karena perubahan politik dan peraturan perundangan, deregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi.⁸¹

Dari hasil dilapangan yang dilakukan peneliti, faktor eskternal (faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri) yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 45

⁸¹ Nurjanah dan Dewi Lela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", *Jurnal el-Jizya*, Vol.4, No.1, dalam repository.metrouniv.ac.id, Diakses 20 September 2021, hal. 65-66

1. Itikad yang kurang baik dari nasabah, karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatannya. padahal, masih ada kemampuan dari calon nasabah untuk membayar angsuran pembiayaannya, tetapi nasabah tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik
2. Ketidakjujuran dan ingkar janji dalam menepati pembayaran angsuran, sehingga membuat nasabah menunggak angsuran hingga berbulan-bulan hingga pihak Bank mengeluarkan Surat Teguran (Peringatan).
3. Terjadi bencana alam yang tidak diinginkan seperti puting beliung, yang menyebabkan nasabah dalam menggunakan alokasi dana untuk pembayaran angsuran dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari dalam masa bencana alam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan di atas, bahwasanya faktor eksternal penyebab kemacetan pembiayaan sejalan dengan pendapat ismail yaitu dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.⁸² Gejala terjadinya pembiayaan

⁸² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010),

bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi.

3) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

- a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

4) Unsur ketidaksengajaan

- a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

- b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.⁸³

Produk KUR mikro Ib menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat pelaku usaha. Produk ini bertujuan untuk membantu usaha rakyat atau UMKM, membantu dalam hal pembiayaan seperti penambahan modal, pembelian asset, pembelian kendaraan, tujuannya membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) mulai dari 5 juta sampai 500 juta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan di atas, bahwasanya kredit usaha rakyat (KUR) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusniardi, kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan usaha produktif. KUR adalah program yang direncanakan pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana bank. Tujuan dari rencana Kredit Usaha Rakyat KUR adalah untuk mempercepat perkembangan industri primer, memungkinkan perusahaan skala kecil untuk meningkatkan akses

⁸³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010),

kredit, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi lembaga keuangan. Pada dasarnya, KUR adalah modal kerja dan pinjaman investasi yang secara khusus diberikan kepada unit bisnis produktif melalui skema jaminan kredit.⁸⁴

B. Pembahasan tentang strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Mikro IB pada Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung

Adapun tahapan penyelesaian Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah : Pemberian surat peringatan atau teguran Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka bagian pembiayaan akan menegur nasabah agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo 3 hari. namun, jika nasabahnya masih belum membayar dalam waktu 30 hari maka akan diberikan SP I yang ditandatangani oleh pimpinan kemudian jika nasabah masih belum membayar dalam waktu 60 hari maka akan di berikan SP II dan jika lebih dari 60 hari maka akan memberikan SP III.

Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah

⁸⁴ Gusniarni, “Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Laba Usaha Kecil Dan Menengah Pada Nasabah PT.Bank BRI Unit Libureng Kabupaten Bone”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UMM Makasar, hal. 9

yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada perbankan. Selain aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dan perkembangan industri perbankan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank dan Unit Usaha Syariah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak bekerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa teori penyebab pembiayaan bermasalah dalam faktor internal sejalan dengan peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2019. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18.PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam Surat Al-Baqarah (2) : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya :

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.”*⁸⁵

Berdasarkan landasan diatas tidak ada alasan bahwa setiap lembaga keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada nasabah untuk memberikan keringanan, supaya nasabah tidak keberatan dalam membayar kewajibannya setiap bulan dan nasabah bisa melunasinya, tetapi dalam memberikan keringanan kepada nasabah juga harus dilihat dari beberapa aspek yaitu, alasan-alasan kenapa nasabah tidak bisa untuk membayar kewajibannya, tetapi jika nasabah tidak membayarkan

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, t.t.p.: PT Syaamil Cipta Media, t.t, hal. 71

kewajibannya maka bisa dilakukan penyelesaian dengan cara hukum dan peraturan yang berlaku untuk perbankan.

Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restrukturisasi* merupakan kegiatan *restrukturisasi* pembiayaan. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki etika baik untuk membayar kewajibannya.⁸⁶

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam

⁸⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125

melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga kredit.

Rescheduling merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atau perubahan jadwal baru bisa berbentuk :

- 5) Perubahan angsuran pertriwulan menjadi persmester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman lebih panjang waktunya.
- 6) Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.

7) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.⁸⁷

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*),

Reconditioning adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. *Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah - masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan-perubahan berupa penurunan nilai bagi hasil untuk prosi bank dari yang semula 65% menjadi 55%. Selain itu juga dilakukan beberapa perubahan lainnya sebagai berikut :

⁸⁷ Neneng Savitri, “*Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, hal. 59-60

1. Dirubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya.
2. Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran kepada nasabah dan keringanan dalam mencicil kewajibannya., karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan menurut DSN-MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantung dari kebijakan dan lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad.
3. Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran menjadi 5 tahun.

Reconditioning merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya.

Hampir sama dengan rescheduling, nasabah yang ingin melakukan reconditioning pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan reconditioning dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya.⁸⁸

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, Sehingga nasabah masih ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga nasabah bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas
- 2) Konversi akad Pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna nasabah bisa membayar kewajibannya
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Jika nasabah pembiayaan tidak mampu membayar setelah dilakukan rescheduling dan reconditioning yang dilakukan bank untuk memperbaiki nasabah ketika nasabah tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan. Bank

⁸⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 149

syariah dapat melakukan koversi menjadi sebuah surat berharga berjangka menengah, dan menjadi penyertaan modal sementara. Kemudian ketentuan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 hal ini dilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama, Bank syariah melakukan pemberhentian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Kedua, pihak lembaga keuangan syariah membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan nasabah atas proyek atau usaha yang diberi pembiayaan. Dan ketiga adalah memiliki surat berharga berjangka waktu menengah paling tinggi sebesar kewajiban nasabah

- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁸⁹

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan maupun dengan tidak memperpanjang lagi pembiayaan yang jatuh tempo.⁹⁰

⁸⁹ Neneng Savitri, “*Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt. Bprs Bandar Lampung Periode 2016-2018)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, hal. 67-68

⁹⁰ Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

1) Rescheduling dan Restructuring

Upaya gabungan antara Rescheduling dan Restructuring dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran per bulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

2) Rescheduling dan Reconditioning

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

3) Restructuring dan Reconditioning

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

4) Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

e. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.⁹¹

⁹¹ Aswar H. Thamrin, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Makasar, hal 24-25